



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.2085, 2015

KEMHAN. Jabatan Fungsional. Perancang. Angka Kredit.

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 29 TAHUN 2015
TENTANG

JABATAN FUNGSIONAL DAN ANGKA KREDIT
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN PERTAHANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk penetapan dan pengangkatan dalam jabatan fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan di lingkungan Kementerian Pertahanan serta menetapkan langkah kebijakan pembinaan dan pengelolaan jabatan fungsional bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan, diperlukan kebijakan dalam pelaksanaannya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Jabatan Fungsional dan Angka Kredit Perancang Peraturan Perundang-undangan Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3550), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG JABATAN FUNGSIONAL DAN ANGKA KREDIT PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN PERTAHANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Perancang Peraturan Perundang-undangan yang selanjutnya disebut Perancang adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan menyusun rancangan peraturan perundang-undangan dan/atau instrumen hukum lainnya di lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI.

2. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh seorang Perancang dalam rangka pembinaan karier kepangkatan dan jabatan.
3. Tim Penilai adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas menilai prestasi kerja pejabat fungsional Perancang.
4. Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disingkat PNS Kemhan adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di lingkungan Kemhan, Mabes TNI, dan Angkatan.
5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.

BAB II

RUMPUN JABATAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN INSTANSI PEMBINA

Pasal 2

Jabatan Fungsional Perancang termasuk dalam rumpun jabatan hukum dan peradilan

Pasal 3

- (1) Perancang berkedudukan sebagai pelaksana teknik fungsional perancang peraturan perundang-undangan pada satuan kerja di Kementerian Pertahanan, Mabes TNI, dan Mabes Angkatan.
- (2) Jabatan Fungsional Perancang hanya dapat diduduki oleh seorang yang telah berstatus PNS.

Pasal 4

Perancang mempunyai tugas pokok menyiapkan, mengolah, dan merumuskan rancangan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya.

Pasal 5

Kementerian Hukum dan HAM merupakan instansi pembina jabatan fungsional Perancang.

Pasal 6

Biro Hukum Setjen Kemhan merupakan Satuan Kerja Koordinator Pelaksanaan Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan di lingkungan Kementerian Pertahanan.

BAB III

JENJANG JABATAN DAN PANGKAT

Pasal 7

- (1) Jenjang jabatan fungsional Perancang terdiri atas:
 - a. Perancang Pertama;
 - b. Perancang Muda;
 - c. Perancang Madya; dan
 - d. Perancang Utama.
- (2) Pangkat dan golongan ruang jenjang jabatan fungsional Perancang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. Perancang Pertama terdiri atas
 1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
 - b. Perancang Muda terdiri atas:
 1. Penata, golongan ruang III/c; dan
 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
 - c. Perancang Madya terdiri atas:
 1. Pembina, golongan ruang IV/a;
 2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
 3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
 - d. Perancang Utama terdiri atas:
 1. Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d; dan
 2. Pembina Utama, golongan ruang IV/e.

BAB IV UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN

Pasal 8

- (1) Unsur kegiatan jabatan fungsional Perancang yang dinilai untuk mendapatkan angka kredit terdiri atas:
 - a. unsur utama; dan
 - b. unsur penunjang.
- (2) Unsur utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. pendidikan meliputi;
 1. pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah atau gelar di bidang hukum; dan
 2. pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang perancang peraturan perundang-undangan dengan memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan latihan.
 - b. penyusunan peraturan perundang-undangan meliputi:
 1. melakukan persiapan;
 2. menyusun rancangan;
 3. membahas rancangan; dan
 4. memberikan tanggapan terhadap rancangan.
 - c. penyusunan instrument hukum lainnya meliputi:
 1. instruksi Presiden, instruksi Menteri, instruksi Panglima TNI, dan instruksi Kas Angkatan;
 2. surat edaran;
 3. perjanjian internasional;
 4. persetujuan internasional;
 5. kontrak internasional;
 6. kontrak nasional;
 7. gugatan;
 8. jawaban gugatan;
 9. akta; dan
 10. *legal opinion*.